

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, peneliti mencantumkan penelitian yang telah dilakukan oleh pihak lain yang relevan dengan penelitian ini sebagai bahan rujukan pendukung, pelengkap serta pembanding dalam menyusun skripsi dan mengembangkan materi yang ada dalam penelitian yang akan diteliti.

1. **Adji Pratina Anwar (2020) dengan judul “Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Di Desa Cinengah Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat”** Efektivitas pembangunan pada tingkat desa merupakan tuntutan bagi pengembangan desa yang memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perwujudannya perlu ditunjang oleh pengelolaan anggaran pembangunan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Termasuk ke dalamnya adalah efektivitas pengelolaan Dana Desa pada pembangunan infrastruktur perdesaan. Atas dasar tersebut, penelitian ini berusaha mengkaji Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Perdesaan di Desa Cinengah Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan berjumlah 8 orang yang ditetapkan secara purposif. Kemudian, analisis data menggunakan model interaktif yang meliputi reduksi data, penajian data,

dan penarikan kesimpulan. Dari pembahasan hasil penelitian menyimpulkan bahwa. Pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur perdesaan di Desa Cinengah Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat sudah efektif, namun belum maksimal. Hal ini tampak dari aktivitas pembangunan yang sudah cukup memenuhi sebagian kebutuhan masyarakat dengan kualitasnya yang baik, pelaksanaan pembangunan infrastruktur perdesaan yang sudah sesuai dengan rencana dalam RKPDes dan RPJMDes, pembangunan infrastruktur perdesaan telah dilaksanakan berdasarkan aspirasi masyarakat dan sudah memanfaatkan hasil perkembangan teknologi, adanya peningkatan kapasitas pegawai serta pengembangan sarana dan prasarana berdasarkan kebutuhan, sekalipun belum dilaksanakan secara merata.

2. **Edwien Kambey (2017) dengan judul “Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Karegesan Kecamatan Kautidak Kabupaten Minahasa Utara”.** Keberadaan desa secara yuridis diakui dalam undang-undang no.6 tahun 2014 tentang desa. Berdasarkan ketentuan ini desa diberi pengertian sebagai desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penggunaan dana desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa

Karegesan Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara, hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas ketepatan penentuan waktu untuk melaksanakan pekerjaan pembuatan jalan rabat beton di desa Karegesan belum optimal karna tidak adanya efisiensi penggunaan tenaga kerja sehingga sebaiknya setiap pekerjaan dibuatkan rencana kerja agar warga turut serta dalam mengadakan pengawasan dan jangan membiarkan kegiatan yang ada terabaikan, efektivitas dengan Ketepatan perhitungan biaya, tidaklah sesuai antara anggaran yang dianggarkan dengan hasil pembangunan di tinjau dari segi kualitas bangunan, dan efektivitas dengan ketepatan dalam pengukuran dalam penggunaan dana desa dapat terlihat efektif karna pengukuran yang dilakukan secara berulang-ulang pada panjang jalan rabat beton dan kedalaman sumur air bersih dengan menggunakan alat yang sama oleh pengukur yang berbeda yaitu TPK dan BPD, hasilnya tetap atau tidak berubah. hukum, agama, maupun kesehatan.

B. Tinjauan Teoritis

Tinjauan teoritis merupakan landasan konseptual yang digunakan peneliti untuk menjelaskan dan menganalisis permasalahan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, teori yang digunakan adalah teori efektivitas organisasi menurut Duncan yang meliputi pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Teori ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana Pemerintah Desa Pandulangan mampu melaksanakan pembangunan infrastruktur desa sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan.

Efektivitas menurut Duncan adalah tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pencapaian tujuan berkaitan dengan keberhasilan pemerintah desa dalam merealisasikan program pembangunan infrastruktur sesuai target, baik dari segi waktu, kualitas, maupun manfaat bagi masyarakat. Integrasi berkaitan dengan kemampuan pemerintah desa dalam menjalin koordinasi dan kerja sama dengan masyarakat serta pihak terkait dalam proses pembangunan. Sementara itu, adaptasi menunjukkan kemampuan pemerintah desa dalam menyesuaikan diri terhadap kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan desa.

Dengan menggunakan teori tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana efektivitas Pemerintah Desa Pandulangan dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur desa, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya.

1. Grand Theory Administrasi Publik

Administrasi publik merupakan proses penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh aparatur negara dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Administrasi publik tidak hanya berkaitan dengan kegiatan administratif, tetapi juga mencakup bagaimana pemerintah merencanakan, melaksanakan, mengelola, dan mengevaluasi berbagai program serta kebijakan yang ditujukan untuk mencapai tujuan publik.

Dalam konteks pembangunan desa, administrasi publik memiliki peranan penting karena pemerintah desa merupakan bagian dari

penyelenggara pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Pemerintah desa mempunyai tanggung jawab dalam mengelola sumber daya, menyusun perencanaan pembangunan, melaksanakan program pembangunan, serta memastikan bahwa hasil pembangunan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dengan demikian, administrasi publik dapat dijadikan sebagai grand theory dalam penelitian ini, karena penelitian membahas penyelenggaraan pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah Desa Pandulangan sebagai bagian dari proses administrasi publik. Pelaksanaan pembangunan tersebut membutuhkan perencanaan, koordinasi, komunikasi, pemanfaatan sumber daya, serta evaluasi agar tujuan pembangunan dapat tercapai.

2. Teori Efektivitas Organisasi

Efektivitas merupakan salah satu konsep penting dalam administrasi publik karena berkaitan dengan keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Suatu kegiatan dapat dikatakan efektif apabila hasil yang dicapai sesuai atau mendekati tujuan dan sasaran yang telah direncanakan.

Dalam penelitian ini, efektivitas digunakan untuk melihat sejauh mana Pemerintah Desa Pandulangan mampu melaksanakan pembangunan infrastruktur sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Hal tersebut tidak hanya dilihat dari apakah pembangunan fisik telah selesai, tetapi juga dilihat dari apakah hasil pembangunan dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan awal, bagaimana proses komunikasi dan koordinasi dilakukan, serta

bagaimana pemerintah dan masyarakat mampu menyesuaikan diri dalam pengelolaan hasil pembangunan.

Menurut Duncan dalam Richard M. Steers (2018:53), efektivitas organisasi dapat dilihat melalui tiga indikator utama, yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Ketiga indikator tersebut digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

1. Pengertian Efektivitas

Secara etimologi, kata efektivitas berasal dari kata "efektif" yang mana kata efektif ini dalam bahasa Inggris adalah *effectiveness* yang mempunyai arti tercapainya tujuan yang telah ditetapkan di awal. Efektivitas selalu berkaitan dengan hasil sesungguhnya (hasil yang telah dicapai atau telah dilaksanakan) dengan hasil yang diharapkan. Efektivitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang (*view point*) dan dapat dilihat dari berbagai cara dan mempunyai kaitan yang erat dengan efisiensi. Efektivitas adalah pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Efektivitas dapat juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Efektivitas adalah pasangan sejati dari efisiensi. Karena tidak cukup hanya efisien tetapi harus efektif, artinya penyelesaian kegiatan. Menurut Ravianto, Dalam Buku (Dr Fetrus Dkk 2024) ia berpendapat seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang di

harapkan, maksunya apabila sesuatu pekerjaan dapat dirampungkan dengan perencanaan, baik dalam biaya, waktu maupun motonya, maka bisa di simpulkan efektif.

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Hal ini menurut pendapat Herlina Martauli (2022) yang menyatakan bahwa: efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Efektivitas juga sering digunakan untuk mengukur keberhasilan yang dicapai oleh suatu organisasi atau perusahaan terkait dengan program-program yang telah direncanakan. Manajemen suatu organisasi atau perusahaan dapat dikatakan berhasil apabila tujuan atau sasaran yang ditetapkan mampu dilaksanakan dan memberikan manfaat bagi perusahaan. Beberapa pakar mengemukakan pengertian tentang efektivitas, diantaranya adalah seperti yang dijelaskan sebagai berikut: Menurut Siti Nuraica (2023) efektivitas adalah pencapaian sasaran menunjukkan derajat efektivitas. Menurut Dedi Amrizal (2018) efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan dengan memanfaatkannya. Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas program adalah kemampuan untuk memilih tujuan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana melalui suatu prosedur atau cara yang disahkan dengan memperkirakan anggaran serta, strategi yang diperlukan dalam mencapai tujuan.

Menurut Duncan dalam Richard M. Steers (2018:53) Dalam buku (Dedi Amrizal Dkk 2018) mengungkapkan ada 3 indikator dalam efektivitas. Ia mengatakan indikator efektivitas sebagai berikut ;

1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus di pandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, di perlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu : kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit

2. Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komonikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya, Integrasi menyangkut proses sosialisasi

3. Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

Menurut Cambel J.P, Dalam (Dedi Amrizal 2018) Pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah:

- 1) Keberhasilan program
- 2) Keberhasilan sasaran

- 3) Kepuasan terhadap program
- 4) Tingkat Input dan output
- 5) Pencapaian tujuan menyeluruh

Berdasarkan pemaparan para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran yang diberikan untuk menilai seberapa jauh atau besar pencapaian target yang telah ditentukan sebelumnya dapat tercapai. Apabila persentase pencapaiannya tujuan semakin tinggi maka hal ini berarti bahwa semakin tinggi pula nilai efektivitasnya. Sehingga efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan dari pengelolaan dana desa yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagaimana yang dikemukakan oleh Sondang P. Siagian (2018:21), yaitu:

- 1) Sumber Daya, sumber daya sebagai salah satu kriteria efektivitas daya dukung yang menjadi sebuah titik acuan dimana dalam orientasi kerja sumber daya yang meliputi: dana, sarana dan prasarana yang penggunaannya sudah ditentukan dan dibatasi. Sumber daya merupakan sorotan utama, guna mengukur tingkat efektivitas kerja pada suatu bidang tertentu.
- 2) Jumlah dan mutu barang atau jasa yang harus dihasilkan, jumlah dan mutu barang atau jasa sebagai kriteria efektivitas mengacu pada ukuran keluaran utama organisasi. Ukuran mutu, jumlah barang dan jasa mencakup keuntungan, penjualan, pangsa pasar, dokumen yang

diproses, rekanan yang dilayani, dan sebagainya. Ukuran ini berhubungan langsung dengan yang dikonsumsi oleh pelanggan dan rekanan organisasi yang bersangkutan.

- 3) Batas waktu untuk menghasilkan barang atau jasa tersebut
- 4) Tata cara yang harus ditempuh, tata cara yang harus ditempuh sebagai salah satu indikator efektivitas merupakan langkah untuk mendorong keefektivitasan sebuah program, tata cara yang harus ditempuh dalam penelitian ini yakni menyangkut perumusan dan sosialisasi terkait tata cara apakah telah dilakukan dimasyarakat.

Secara efisien dan efektif ini maksudnya dalam melaksanakan pekerjaan organisasi dengan menggunakan sumber daya organisasi itu harus dilakukan dengan cermat dan teliti agar tidak terjadi pemborosan. Setiap pemborosan yang terjadi dalam penggunaan sumberdaya organisasi sekecil apapun berarti suatu kerugian. Kalau sudah terjadi kerugian itu berarti tidak efektif, karena salah satu indikator efektif itu adalah tidak terjadi pemborosan yang berdampak pada kerugian. Kerugian adalah sesuatu yang harus dihindari dalam aktivitas organisasi, lebih-lebih organisasi bisnis. (Abdullah, Ma'ruf, 2014)

Suatu hal dapat dikatakan efektif apabila hal tersebut sesuai dengan yang dikehendaki. Artinya, pencapaian hal yang dimaksud merupakan pencapaian tujuan penerimaan Efektifitas Dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Pandulangan Kecamatan Sungai pandan. Di lakukan tindakan untuk mencapai hal tersebut. Sehingga efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan penerimaan

dana desa yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya.

2. Pembangunan Desa

a) Pengertian Pembangunan Desa

Pembangunan desa merupakan suatu proses transformasi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah pedesaan. Desa, sebagai unit terkecil dalam suatu negara, memiliki peran penting dalam menggerakkan roda pembangunan nasional. Pembangunan desa tidak hanya mencakup aspek ekonomi, tetapi juga melibatkan perbaikan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan peningkatan kapasitas masyarakat. Seiring dengan dinamika perkembangan zaman, penting bagi kita untuk memahami bahwa pembangunan desa bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan merupakan upaya bersama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Pembangunan daerah pedesaan tidak hanya berkontribusi pada kemajuan masyarakat secara keseluruhan, tetapi juga memastikan inklusivitas dan pertumbuhan yang berkelanjutan untuk semua. Pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan adalah pembangunan yang memperhatikan kebutuhan, potensi, dan partisipasi seluruh masyarakat desa, termasuk kelompok rentan dan marginal, dalam mencapai kesejahteraan sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan juga sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Pembangunan desa sejatinya bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, termasuk penciptaan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat desa. Namun dalam perkembangannya, pembangunan pedesaan yang telah dilaksanakan sejak dari dahulu hingga sekarang belum memberikan hasil yang memuaskan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan (Triman 2024). Pembangunan desa dan perencanaan kegiatan desa , memiliki beberapa indikator Pembangunan desa secara umum meliputi :

- 1) Layanan Dasar
- 2) Kondisi Infrastruktur
- 3) Pelayanan Dasar
- 4) Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat
- 5) Ketahanan Masyarakat Terhadap Lingkungan

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pembangunan desa mencakup empat aspek utama, yaitu:

- 1) pemenuhan kebutuhan dasar.
- 2) pelayanan dasar.
- 3) pengelolaan lingkungan.
- 4) kegiatan pemberdayaan masyarakat desa.

Menurut (Dwi Agus Prastiwi, 2018) Badan Pusat Statistik, Indeks Pembangunan Desa terdiri dari 5 indikator pembangunan desa (Indeks Pembangunan Desa, 2018).

1) Pelayanan Dasar

Pelayanan dasar adalah layanan publik yang bertujuan untuk memenuhi ke butuhan dasar warga. Komponen utama dari pelayanan ini meliputi akses terhadap fasilitas pendidikan dan kesehatan yang memadai bagi masyarakat.

2) Kondisi Infrastruktur

Kondisi infrastruktur mencakup ketersediaan fasilitas dasar yang di perlukan untuk ke pentingan umum, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Fasilitas ini dapat di bangun oleh pemerintah atau individu untuk memenuhi ke butuhan dasar masyarakat. Beberapa komponen yang menjadi indikatornya adalah ke tersediaan infrastruktur di bidang ekonomi, energi, air bersih, sanitasi, serta sarana komunikasi dan informasi.

3) Aksesibilitas/Transportasi

Aksesibilitas mengacu pada kemudahan yang diberikan kepada setiap individu untuk memastikan adanya kesetaraan ke kesempatan dalam berbagai aspek ke hidupan. Beberapa faktor yang membentuk aksesibilitas ini termasuk ke tersediaan sarana transportasi dan kemampuan untuk mengakses fasilitas transportasi tersebut.

4) Pelayanan umum

Pelayanan umum adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang, jasa, dan layanan administratif dengan tujuan untuk memperkuat demokrasi, kohesi sosial,

perlindungan lingkungan, dan sebagainya. Karena sifatnya yang khusus, pelayanan administratif dianggap sebagai dimensi tersendiri dalam penyelenggaraan pemerintahan. Begitu pula dengan layanan di bidang pendidikan, kesehatan, transportasi, dan lainnya yang juga menjadi dimensi terpisah, seperti yang telah di jelaskan sebelumnya. Pelayanan umum dalam konteks ini mewakili aspek lingkungan, seperti kesehatan lingkungan masyarakat.

5) Penyelenggaraan pemerintahan

Penyelenggaraan pemerintahan adalah pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan berdasarkan prinsip otonomi dan tugas pembantuan, dengan penerapan otonomi yang seluas-luasnya dalam kerangka sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu faktor utama dalam penyelenggaraan pemerintahan ini adalah kualitas sumber daya manusia.

3. Sasaran Pembangunan Desa

Sasaran pembangunan desa bertujuan agar pelaksanaan pembangunan di pedesaan dapat menanggapi masalah yang ada. Menurut (Kurniyati, 2019), sasaran utama pembangunan desa adalah mendorong pertumbuhan ekonomi di pedesaan yang berbasis pada potensi ekonomi lokal, dengan memperhatikan ke lestarian lingkungan dan ke butuhan masyarakat kecil. Ia juga menyebutkan bahwa ada sasaran spesifik dalam pembangunan desa yang dapat di bagi menjadi beberapa kategori sasaran berikut:

- a) Tersedianya infrastruktur fisik dan sosial yang mencakup jaringan jalan serta fasilitas pendidikan dan kesehatan yang merata di seluruh daerah.
- b) Terealisasinya pembangunan ekonomi yang mencakup ke tersediaan sumber penghasilan, produktivitas pertanian yang optimal, dan efisiensi tinggi dalam pemanfaatan sumber daya alam.
- c) Tercapainya keberlanjutan lingkungan yang melibatkan peningkatan ke sadaran semua pihak akan pentingnya menjaga lingkungan, serta adanya upaya untuk mengatasi ke rusakan dan polusi lingkungan yang terjadi.
- d) Penerapan konsep perencanaan pembangunan yang di mulai dari tingkat bawah atau berdasarkan inisiatif dari masyarakat setempat.

Tujuan pembangunan desa sejalan dengan tujuan pembangunan nasional, yaitu untuk membangun kualitas hidup manusia Indonesia secara menyeluruh dan meningkatkan ke sejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Ini berarti pembangunan desa bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, yang berlandaskan pada Pancasila, dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

a) Musrembang Desa

Menurut Permendesa (Peraturan Menteri Desa) No 21 Tahun 2020 pasal 1 ayat 11 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa menyatakan bahwa Musyawarah perencanaan pembangunan desa, yang selanjutnya di sebut Musrembang Desa, merupakan pertemuan antara Badan

Permasyarakatan Desa (BPD), pemerintah desa, dan elemen masyarakat. Musrembang Desa di selenggarakan oleh pemerintah desa untuk menentukan prioritas, program, kegiatan, dan ke butuhan pembangunan desa yang di biyai oleh anggaran pendapatan dan belanja desa, kontribusi masyarakat, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Dalam Negeri No 114 Tahun 2014 pasal 1 ayat 7, tetang Pedoman Pembangunan Desa di katakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah pertemuan antara Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan masyarakat setempat. Acara ini di adakan oleh Pemerintah Desa untuk menentukan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang akan di biyai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, kontribusi masyarakat, dan/atau Anggaran.

Sedangkan menurut (Bria, 2019), Musrembang Desa adalah suatu proses yang di adakan oleh pemerintah desa melalui Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrembang Desa) secara bertahap, di mulai dari tingkat RT atau Dusun, Desa/Kelurahan, Kecamatan, hingga tingkat Kabupaten/Kota. Proses ini juga melibatkan penyelenggaraan forum dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan/atau Gabungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Artinya, Musrembang Desa adalah suatu proses perencanaan pembangunan yang di lakukan melalui serangkaian

pertemuan yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari tingkat RT atau Dusun hingga tingkat Kabupaten/Kota. Musrembang Desa diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan tujuan untuk menentukan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa. Pendanaan untuk pembangunan ini bersumber dari berbagai sumber, seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, kontribusi masyarakat, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dari tingkat Kabupaten/Kota. Proses perencanaan ini juga melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pemerintah desa, masyarakat setempat, serta organisasi perangkat daerah (OPD) yang relevan. Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Adapun menurut UUD No 6 Tahun 2016 pasal 80 ayat 3 Tentang Desa, Musyawarah perencanaan pembangunan desa ini berfungsi untuk menentukan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang akan didanai oleh anggaran desa, kontribusi masyarakat setempat, atau anggaran dari pemerintah kabupaten/kota. Berdasarkan UUD dan menurut para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari Musrembang Desa adalah untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa. Proses ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan desa didanai secara tepat melalui berbagai sumber, seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, kontribusi masyarakat, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Selain itu, Musrembang Desa bertujuan untuk

melibatkan berbagai pihak, seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pemerintah desa, masyarakat, dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dalam proses perencanaan pembangunan yang partisipatif dan transparan.

4. Peran Pemerintah Desa

Pemerintah desa merupakan unsur penyelenggara pemerintahan yang memiliki kedudukan strategis dalam pelaksanaan pembangunan di tingkat desa. Sebagai lembaga pemerintahan yang berada paling dekat dengan masyarakat, pemerintah desa memiliki tanggung jawab untuk mengatur, mengelola, serta melaksanakan berbagai program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Selain itu, pemerintah desa juga memiliki peran penting dalam mendorong ke terlibatan masyarakat agar dapat berpartisipasi secara aktif dalam setiap tahapan pembangunan desa, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga tahap evaluasi pembangunan. Keterlibatan masyarakat tersebut sangat penting karena masyarakat merupakan pihak yang secara langsung merasakan dampak dari pembangunan yang di laksanakan oleh pemerintah desa.

Dalam proses pembangunan masyarakat, pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana program pembangunan, tetapi juga memiliki peran dalam menggerakkan, membimbing, serta memfasilitasi masyarakat agar dapat terlibat secara aktif dalam pembangunan desa. Hal ini sejalan dengan pendapat Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato (2017:57) yang menyatakan bahwa dalam proses pembangunan

masyarakat, pemerintah memiliki beberapa peran penting, yaitu sebagai fasilitator, motivator, mediator, regulator, dan dinamisator. Kelima peran tersebut sangat penting dalam menciptakan pembangunan yang partisipatif sehingga masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga menjadi subjek yang berperan aktif dalam proses pembangunan tersebut.

a) Fasilitator

Peran pemerintah desa sebagai fasilitator berarti pemerintah desa bertugas untuk menyediakan berbagai sarana, prasarana, serta fasilitas yang dapat mendukung pelaksanaan pembangunan desa. Dalam hal ini, pemerintah desa harus mampu menciptakan kondisi yang memungkinkan masyarakat dapat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan pembangunan. Misalnya dengan menyediakan tempat untuk pelaksanaan musyawarah desa, memberikan akses informasi mengenai program pembangunan desa, serta menyediakan berbagai fasilitas yang di butuhkan dalam kegiatan pembangunan seperti kegiatan gotong royong maupun kegiatan pembangunan infrastruktur desa. Selain itu, pemerintah desa juga memiliki peran dalam membantu masyarakat untuk memperoleh akses terhadap berbagai sumber daya yang di perlukan dalam kegiatan pembangunan, baik sumber daya yang berasal dari pemerintah maupun dari pihak lain yang berkepentingan dalam pembangunan desa. Dengan adanya peran pemerintah desa sebagai fasilitator, di harapkan masyarakat dapat

lebih mudah untuk terlibat dalam berbagai kegiatan pembangunan desa.

b) Motivator

Peran pemerintah desa sebagai motivator berarti pemerintah desa memiliki tanggung jawab untuk memberikan dorongan, semangat, serta motivasi kepada masyarakat agar mau berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan desa. Pemerintah desa di harapkan mampu menumbuhkan ke sadaran masyarakat mengenai pentingnya ke terlibatan mereka dalam pembangunan desa. Hal ini dapat di lakukan melalui berbagai cara, seperti memberikan sosialisasi mengenai manfaat pembangunan desa, mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan musyawarah desa, serta memberikan contoh yang baik dalam kegiatan pembangunan desa. Dengan adanya motivasi yang di berikan oleh pemerintah desa, masyarakat di harapkan dapat memiliki kesadaran dan keinginan untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan desa, baik dalam bentuk pemikiran, tenaga, maupun dukungan lainnya. Peran pemerintah desa sebagai motivator sangat penting karena tanpa adanya dorongan dari pemerintah desa, masyarakat cenderung kurang aktif dalam mengikuti kegiatan pembangunan desa.

c) Mediator

Peran pemerintah desa sebagai mediator berarti pemerintah desa bertindak sebagai penghubung atau perantara antara masyarakat dengan berbagai pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan

pembangunan desa. Dalam hal ini, pemerintah desa memiliki tugas untuk menyalurkan aspirasi, kebutuhan, serta kepentingan masyarakat ke pada pihak-pihak yang berkaitan dengan pembangunan desa, seperti pemerintah daerah maupun lembaga lainnya. Selain itu, pemerintah desa juga berperan dalam menyampaikan berbagai informasi mengenai program pembangunan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui dan memahami program pembangunan yang akan di laksanakan di desa. Dengan adanya peran pemerintah desa sebagai mediator, di harapkan komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah dapat berjalan dengan baik sehingga pelaksanaan pembangunan desa dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan ke butuhan masyarakat.

d) Regulator

Peran pemerintah desa sebagai regulator berarti pemerintah desa memiliki kewenangan untuk membuat berbagai aturan, kebijakan, serta ke putusan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan desa. Aturan dan kebijakan tersebut bertujuan untuk mengatur jalannya kegiatan pembangunan agar dapat berjalan secara tertib, terarah, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah desa juga bertugas untuk memastikan bahwa setiap program pembangunan yang di laksanakan di desa dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah di tetapkan serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah desa juga memiliki tanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan

pembangunan desa agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan program pembangunan.

e) Dinamisor

Peran pemerintah desa sebagai dinamisor berarti pemerintah desa memiliki tanggung jawab untuk menggerakkan serta mendorong masyarakat agar dapat berpartisipasi secara aktif dalam berbagai kegiatan pembangunan desa. Dalam hal ini, pemerintah desa diharapkan mampu menciptakan suasana yang kondusif sehingga masyarakat terdorong untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan desa. Pemerintah desa dapat mengajak masyarakat untuk berpartisipasi melalui kegiatan musyawarah desa, kegiatan gotong royong, serta berbagai kegiatan pembangunan lainnya yang melibatkan masyarakat secara langsung. Dengan adanya peran pemerintah desa sebagai dinamisor, diharapkan masyarakat dapat lebih aktif dalam mendukung serta berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa peran pemerintah desa sangat penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Apabila pemerintah desa mampu menjalankan perannya secara optimal sebagai fasilitator, motivator, mediator, regulator, dan dinamisor, maka masyarakat akan lebih terdorong untuk berpartisipasi secara aktif dalam berbagai kegiatan pembangunan desa sehingga tujuan pembangunan desa dapat tercapai secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Peran

pemerintah dalam pembangunan desa tidak dapat dipandang sebelah mata. Keterlibatan aktif pemerintah dalam menyusun kebijakan, memberikan dukungan finansial, dan mengawasi pelaksanaan program-program pembangunan menjadi kunci keberhasilan.

Adapun Peran pemerintah dalam pembangunan desa menurut Triman (2024) adalah sebagai berikut:

- a) Pemerintah pusat memberikan kewenangan dan alokasi dana desa kepada pemerintah daerah dan pemerintah desa untuk 6 Pembangunan Desa
- b) Pemerintah daerah menyusun dan menyetujui rencana pembangunan desa, membina dan memberikan pelatihan kepada perangkat desa, serta mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan desa.
- c) Pemerintah desa memimpin dan mengoordinasikan kegiatan pembangunan desa, mengelola keuangan desa, memberikan pelayanan publik kepada masyarakat desa, serta melibatkan masyarakat desa dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa.

Berdasarkan penjelasan di atas tergambar bahwa peran pemerintah dalam pembangunan desa diantaranya sebagai fasilitator, pembina, pengawas, dan mitra kerja dari masyarakat desa. Tujuannya adalah untuk menciptakan desa yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing. Pembangunan desa yang efektif juga membutuhkan koordinasi yang baik

antara pemerintah pusat dan daerah, serta sinergi antara sektor pemerintah, swasta, dan masyarakat. Sinergi antar stakeholder dalam membangun desa berupa bentuk kerjasama yang harmonis, produktif, dan kreatif antara berbagai pihak yang memiliki kepentingan dan peran dalam pengembangan desa. Stakeholder dalam konteks ini bisa meliputi pemerintah desa, masyarakat desa, pemerintah daerah, pemerintah pusat, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, sektor swasta, dan lain-lain. Sinergi antar stakeholder dibangun atas dasar kepercayaan, komunikasi yang efektif, hubungan timbal balik, dan inovasi dalam program pembangunan.

Dalam pemerintahan desa, kepala desa memimpin dan di bantu oleh perangkat desa. Oleh karena itu, pemerintah desa harus dapat berpikir dan bertindak secara rasional dalam membuat keputusan yang melibatkan masyarakat. Selain itu, mereka juga harus berperan sebagai pelapor dalam proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Peran dapat di artikan sebagai perilaku yang di harapkan dan diatur dari seseorang sesuai dengan posisi yang di pegang. Peran merupakan proses yang dinamis, di mana jika seseorang menjalankan hak dan ke wajibannya sesuai dengan posisi yang dimilikinya, maka pemimpin juga harus melaksanakan perannya. Desa memiliki hak untuk mengatur dan mengurus ke pentingan masyarakatnya berdasarkan asal usul, adat istiadat, dan nilai-nilai sosial budaya yang ada di masyarakat desa. Desa juga berhak menetapkan dan mengelola lembaga-lembaga desa serta memperoleh sumber pendapatan. Selain itu, desa memiliki kewajiban

untuk melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, dan ke rukunan masyarakat desa dalam rangka menjaga ke rukunan nasional dan keutuhan Negara Republik Indonesia. Desa juga bertanggung jawab untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya, mengembangkan kehidupan demokrasi, memperkuat pemberdayaan masyarakat desa, serta memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.

Penjelasan dalam undang-undang tersebut dapat menjadi panduan, terutama bagi aparat pemerintah desa, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya selama penyelenggaraan pemerintahan desa. Undang-undang ini juga berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintahan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa sendiri merupakan organisasi yang terdiri dari:

Adapun menurut (Pranggono, 2024), Tugas utama dan fungsi aparat desa adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala desa
 - a. Kepala desa berperan sebagai yang menyelenggarakan pemerintah desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan ke masyarakatan dan pemberdayaan Masyarakat desa
 - b. Kepala desa memiliki fungsi sebagai berikut mengelola pemerintahan desa melaksanakan pembangunan membina masyarakat memberdayakan masyarakat dan menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

- c. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Desa memiliki wewenang untuk:
- a) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa
 - b) Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa
 - c) Mengelola keuangan dan aset Desa
 - d) Menetapkan Peraturan Desa
 - e) Menetapkan APBDES
 - f) Membina kehidupan masyarakat Desa
 - g) Menjaga ketentraman dan ketertiban di Desa
 - h) Meningkatkan perekonomian Desa dan mengintegrasikan nya untuk mencapai perekonomian yang produktif demi ke sejahteraan masyarakat desa
 - i) Mengembangkan sumber pendapatan Desa
 - j) Mengusulkan dan menerima pelimpahan ke kayaan negara untuk meningkatkan ke sejahteraan masyarakat Desa
 - k) Mengembangkan kehidupan sosial dan budaya masyarakat Desa
 - l) Memanfaatkan teknologi yang sesuai kebutuhan
 - m) Mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif
 - n) Mewakili Desa di dalam dan luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku
 - o) Melaksanakan wewenang lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2) Sekretaris desa

- a. Melaksanakan tugas-tugas administrasi seperti pengelolaan dokumen, surat menyurat, penyimpanan arsip, dan pengiriman surat.
- b. Melaksanakan tugas-tugas umum seperti: mengatur administrasi perangkat desa, menyediakan fasilitas untuk perangkat desa dan kantor, menyiapkan rapat, mengelola aset, melakukan inventarisasi, mengatur perjalanan dinas, dan memberikan pelayanan umum.
- c. Melaksanakan tugas-tugas keuangan seperti: mengelola administrasi keuangan, mencatat sumber pendapatan dan pengeluaran, memverifikasi administrasi keuangan, serta mengatur administrasi penghasilan Kepala Desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
- d. Melaksanakan tugas perencanaan seperti: menyusun rencana APBDesa, mengumpulkan data untuk pembangunan, melakukan pemantauan dan evaluasi program, serta menyusun rencana-rencana lainnya.

3) Kepala seksi pemerintahan

- a. Melakukan pengelolaan dan pengaturan urusan pemerintahan
- b. Menyusun rancangan peraturan desa.
- c. Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan penilaian atas upaya menjaga keamanan, ke tentraman, dan ketertiban masyarakat desa.

- d. Perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian terhadap administrasi kependudukan di tingkat desa.
 - e. Perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian terhadap administrasi pertanahan ditingkat desa.
 - f. pengaturan dan pengelolaan area atau daerah.
 - g. Pengumpulan data dan pengelolaan informasi mengenai profil desa.
 - h. Pengawasan terhadap kegiatan sosial dan politik di desa.
 - i. Menyusun laporan pelaksanaan pemerintahan desa, laporan keterangan pelaksanaan pemerintahan, serta memberikan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.
 - j. Memberikan layanan kepada masyarakat.
 - k. Menyusun laporan tentang pelaksanaan semua kegiatan sesuai dengan tugas yang diemban.
 - l. Memberikan masukan dan pertimbangan kepada kepala desa tentang kebijakan dan langkah yang akan diambil dalam bidang tugasnya.
 - m. Melaksanakan tugas lainnya yang di berikan oleh kepala desa.
- 4) Kepala seksi kesejahteraan
- a. Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan penilaian terhadap pelaksanaan program pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat.
 - b. Mencatat dan memantau pelaksanaan pembangunan serta administrasi pembangunan di tingkat desa.

- c. Perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian terhadap upaya peningkatan fasilitas dan infrastruktur pembangunan desa.
 - d. Menyusun draft rancangan peraturan desa tentang rencana pembangunan jangka menengah desa, rencana kerja pemerintah desa, serta peraturan desa lainnya sesuai dengan bidang tugas yang diemban.
 - e. Memberikan layanan kepada masyarakat.
 - f. Menyusun laporan tentang pelaksanaan semua kegiatan sesuai dengan tugas yang diemban.
 - g. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala desa terkait ke kebijakan dan langkah yang akan di ambil dalam bidang tugasnya, serta melaksanakan fungsi lain yang di berikan oleh kepala.
- 5) Kepala seksi pelayanan
- a. Memberikan penyuluhan dan dorongan kepada masyarakat mengenai pelaksanaan hak dan ke kewajiban mereka
 - b. Meningkatkan usaha untuk melibatkan masyarakat.
 - c. Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan penilaian terhadap kegiatan yang berkaitan dengan penyandang masalah ke sejahteraan sosial dan bidang social lainnya.
 - d. Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan penilaian terhadap kegiatan yang bertujuan untuk melestarikan nilai sosial budaya masyarakat dan mengelola ke tenaga kerjaan.

- e. Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan penilaian terhadap kegiatan keagamaan.
 - f. Menyusun konsep rancangan peraturan desa sesuai dengan tugas yang diemban.
 - g. Memberikan layanan kepada masyarakat.
 - h. Pelaksanaan pengembangan partisipasi dan ke mandirian masyarakat.
 - i. Menyusun laporan tentang pelaksanaan semua kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.
 - j. Memberikan masukan dan pertimbangan kepada kepala desa terkait kebijakan dan langkah yang akan diambil dalam bidang tugasnya; serta.
 - k. Melaksanakan tugas lainnya yang di berikan oleh kepala.
- 6) Kepala urusan tata usaha dan umum
- a. Pengelolaan surat-menyurat.
 - b. Arsip
 - c. Ekspedisi
 - d. Pengorganisasian administrasi perangkat desa.
 - e. Penyediaan fasilitas untuk perangkat desa dan kantor.
 - f. Menyiapkan untuk rapat.
 - g. Pengelolaan administrasi aset.
 - h. Pendataan atau pencatatan barang.
 - i. Perjalanan untuk keperluan tugas atau pekerjaan.
 - j. Layanan untuk kepentingan masyarakat umum.

- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa atau kepala.

7) Kepala urusan perencanaan

- a. Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa).
- b. Mencatat dan mengumpulkan data terkait untuk keperluan pembangunan.
- c. Melakukan pemantauan dan penilaian terhadap program.
- d. Penyusunan laporan atau pembuatan laporan.
- e. Melaksanakan tugas lainnya yang di berikan oleh sekretaris desa atau kepala.

8) Kepala urusan keuangan

- a. Pengelolaan administrasi keuangan.
- b. Pengelolaan administrasi mengenai sumber pendapatan dan pengeluaran.
- c. Pemeriksaan administrasi keuangan, pengelolaan penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
- d. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh sekretaris desa atau kepala.

9) Kepala dusun

- a. Pembinaan ke tenteraman dan ke tertiban, pelaksanaan perlindungan masyarakat, pengelolaan perpindahan penduduk, serta pengaturan dan pengelolaan wilayah kerjanya.

- b. Menyusun rencana dan mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayah kerjanya.
- c. Pembinaan masyarakat untuk meningkatkan ke mampuan dan ke sadaran mereka dalam menjaga lingkungan.
- d. Melaksanakan upaya pemberdayaan masyarakat untuk mendukung ke lancarannya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- e. Memberikan layanan kepada masyarakat.
- f. Melaporkan pelaksanaan tugas di wilayah kerjanya kepada Kepala Desa.
- g. Memberikan masukan dan pertimbangan kepada Kepala Desa terkait ke kebijakan dan langkah yang akan diambil dalam bidang tugasnya; serta. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala.

5. Infastruktur Desa

Infrastruktur desa adalah seluruh sarana dan prasarana fisik yang dibangun di wilayah desa untuk mendukung aktivitas pemerintahan, perekonomian, dan kehidupan sosial masyarakat, seperti jalan desa, jembatan, saluran irigasi, fasilitas air bersih, pasar desa, serta bangunan pelayanan umum lainnya. Pembangunan infrastruktur merupakan aspek penting dalam mempercepat proses pembangunan nasional. Infrastruktur juga memegang peran penting sebagai suatu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Mengingat gerak laju dan pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak bisa dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur seperti

transportasi, telekomunikasi serta energi. Oleh sebab itu, pembangunan sektor ini menjadi fondasi untuk pembangunan ekonomi selanjutnya.

Selain infrastruktur, pengelolaan sumber daya alam di desa dan penggunaan dana desa juga memiliki peran krusial. Pengelolaan yang baik akan membantu desa dalam mengembangkan potensi sumber daya alamnya dan mengurangi ketergantungan pada bantuan pemerintah. Beberapa masalah yang sering dihadapi oleh daerah adalah ketergantungan pada subsidi pemerintah pusat, rendahnya pendapatan asli daerah, dan rendahnya efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Pemberdayaan adalah salah satu solusi untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya dan dana desa. Pemberdayaan mencakup memberikan kekuasaan kepada masyarakat dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Ini juga mencakup pelatihan dan pengembangan keterampilan agar masyarakat dapat mandiri dalam berbagai aspek kehidupan. Pada hakekatnya pembangunan desa dilakukan oleh masyarakat bersama-sama pemerintah terutama dalam memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan pembinaan, dan pengawasan agar dapat ditingkatkan kemampuan masyarakat dalam usaha menaikkan taraf hidup dan kesejahteraannya. Untuk itu pemerintah harus mengetahui lebih jelas mengenai keinginan masyarakat. Sudah beragam usaha dari berbagai sektor sudah dilakukan oleh pemerintah dalam pencapaian tujuan pembangunan.

Namun, sering kali terjadi bahwa usaha dan niat baik tersebut tidak mencapai seluruh masyarakat terutama masyarakat pedesaan. Hal ini

disebabkan karena pembangunan lebih banyak difokuskan diperkotaan dibandingkan di pedesaan. Dengan adanya pembangunan desa selain dapat memajukan desa itu sendiri tetapi juga dapat berdampak untuk pemberdayaan masyarakat desa itu sendiri. Namun, terkadang pembangunan desa yang tidak terencana dengan baik atau kurang efektif justru dapat menimbulkan dampak negatif. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya perencanaan yang komprehensif, pengelolaan sumber daya yang bijak, atau kesalahan dalam alokasi dana desa.

6. Pengertian Desa

Menurut (Sarkawi 2022) Istilah Desa, atau udik, menurut definisi "universal", adalah sebuah aglomerasi permukiman di area perdesaan (rural). Di Indonesia, istilah desa adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan, yang dipimpin oleh Kepala Desa. Sebuah desa merupakan kumpulan dari beberapa unit permukiman kecil yang disebut kampung (Banten, Jawa Barat) atau dusun (Yogyakarta) atau Banjar (Bali) atau jorong (Sumatra Barat). Kepala Desa dapat disebut dengan nama lain misalnya Kepala Kampung atau Petinggi di Kalimantan Timur, Klèbun di Madura, Pambakal di Kalimantan Selatan, dan Kuwu di Cirebon, Hukum Tua di Sulawesi Utara.¹⁴ Sejak diberlakukannya otonomi daerah Istilah desa dapat disebut dengan nama lain, misalnya di Sumatra Barat disebut dengan istilah nagari, di Aceh dengan istilah gampong, di Papua dan Kutai Barat, Kalimantan Timur disebut dengan istilah kampung. Begitu pula segala istilah dan institusi di

desa dapat disebut dengan nama lain sesuai dengan karakteristik adat istiadat desa tersebut.

Hal ini merupakan salah satu pengakuan dan penghormatan Pemerintah terhadap asal usul dan adat istiadat setempat. Berbicara mengenai pengertian, menurut penulis, karena pengertian adalah alat untuk mengenali sesuatu dalam hal ini pengertian desa, pengertiannya tergantung dari sudut mana orang melihat dan mengenali sesuatu, sehingga memberikan pengertian tentang apa yang di ketahuinya. Oleh karena pengetahuan seseorang itu berbeda-beda maka acapkali kita menemukan pengertian yang berbeda2 dari suatu objek pembahasan. Ada beberapa pengertian Desa menurut para ahli, yang penulis kemukakan dalam buku ini, antara lain:

a) Bambang Utoyo

Desa merupakan tempat sebagian besar penduduk yang bermata pencarian di bidang pertanian dan menghasilkan bahan makanan

b) R. Bintarto

Desa adalah perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomis politik, kultural setempat dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain

c) Sutarjo Kartohadikusumo

Desa merupakan kesatuan hukum tempat tinggal suatu masyarakat yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri merupakan pemerintahan terendah di bawah camat

d) William Ogburn dan MF Nimkoff

Desa adalah kesatuan organisasi kehidupan sosial di dalam daerah terbatas.

e) S.D. Misra

Desa adalah suatu kumpulan tempat tinggal dan kumpulan daerah pertanian dengan batas-batas tertentu yang luasnya antara 50 – 1.000 are.

f) Paul H Landis

Desa adalah suatu wilayah yang jumlah penduduknya kurang dari 2.500 jiwa dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Mempunyai pergaulan hidup yang saling kenal mengenal antara ribuan jiwa
- b. Ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukuaan terhadap kebiasaan
- c. Cara berusaha (ekonomi) adalah agraris yang paling umum yang sangat dipengaruhi alam sekitar seperti iklim, keadaan alam, kekayaan alam, sedangkan pekerjaan yang bukan agraris adalah bersifat sambilan.

7. Pemberdayaan Desa

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan yang berbasis komunitas yang merangkum nilai-nilai sosial, dengan fokusnya menekankan pada “people-centered, participatory, empowering, and sustainable”. Konsep ini sebagai usaha dalam memenuhi kebutuhan dasar(basic needs) untuk mencegah terjadinya proses pemiskinan lebih

lanjut (safety net). Konsep ini berkembang dari upaya banyak ahli dan praktisi untuk mencari apa yang antara lain disebutkan alternative development, yang menghendaki “inclusive democracy, appropriate economic growth, gender equality and intergenerational equity”. Konsep pemberdayaan tidak mempertentangkan pertumbuhan dengan pemerataan, tetapi keduanya tidak harus diasumsikan sebagai “incompatible or antithetical”. Konsep ini mencoba melepaskan diri dari perangkap “zero-sum game” dan “trade off”. Ia bertitik tolak dari pandangan bahwa dengan pemerataan tercipta landasan yang lebih luas untuk pertumbuhan dan yang akan menjamin pertumbuhan yang berkelanjutan.

Dari pokok pemikiran diatas, maka pemberdayaan masyarakat terdapat 2 (dua) pihak, yaitu pihak pemerintah (pihak luar) yang memberikan daya atau kekuatan melalui transfer pengetahuan-pengetahuan, dan dipihak lain masyarakat yang menerima pengetahuan melalui berbagai pendidikan praktis dalam pengelolaan pembangunan desa. Atau dapat dimaknai sebagai proses untuk menjadikan masyarakat lokal lebih berdaya melalui pemberian daya atau kemampuan oleh pihak luar baik pemerintah maupun non pemerintah melalui keterlibatan masyarakat lokal dalam proses pembangunan desa, meliputi peran keterlibatan dalam mengidentifikasi masalah, perumusan dan penentuan program pembangunan, serta pelaksanaan dan pemanfaatan hasil pembangunan desa. Melalui keterlibatannya dalam proses pembangunan itu, masyarakat lokal secara tidak langsung terjadi tranfer pengetahuan

sehingga masyarakat lokal memiliki keyakinan dan kemampuan dalam mengelola potensi diri dalam mengembangkan diri agar dapat secara mandiri mengatasi berbagai persoalan hidup dan peningkatan kesejahteraannya. Bambang (2018) menegaskan bahwa: pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya atau proses pemberian daya/kekuatan/kemampuan, dan atau proses pemberian daya/kekuatan/kemampuan dari pihak yang mempunyai daya kepada pihak yang tidak atau kurang berdaya.

Secara konseptual, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat secara politis untuk ikut serta berperan dalam proses penyusunan program-program pembangunan. Dalam konsep pemberdayaan, manusia adalah subyek dari dirinya sendiri. Proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan kemampuan kepada masyarakat agar menjadi berdaya, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya. Lebih lanjut dikemukakan oleh Bambang (2018), bahwa: memberdayakan masyarakat melalui pembangunan yang menempatkan masyarakat sebagai pusat perhatian dan sasaran sekaligus pelaku utama pembangunan, pembangunan desa tidak menempatkan rakyat desa sebagai obyek,

melainkan menempatkan rakyat desa pada posisi yang tepat sebagai subyek dalam proses pembangunan desa.

Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk melayani masyarakat (a spirit of public service) dan menjadi mitra kerjasama dengan masyarakat (co-production) mengutamakan keberhasilan pembangunan desa, serta untuk menuju political maturity dalam pembangunan desa berkaitan dengan sumberdaya dan institutional performance sebagai usaha untuk mempertinggi akses masyarakat desa yang berpaut dengan kebijakan masyarakat terhadap prioritas program pembangunan dan mekanisme pengelolaannya. Pemberdayaan masyarakat merupakan proses pembaharuan desa yang dimaksudkan untuk mengembalikan masyarakat kedalam pusaran utama proses kehidupan berbangsa dan bernegara, dan menumbuhkan partisipasi politik masyarakat, dalam pencapaian hasil-hasil pembangunan desa. Dalam proses pemberdayaan masyarakat diarahkan pada pengembangan sumber daya manusia (di pedesaan), penciptaan peluang berusaha yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Masyarakat menentukan jenis usaha, kondisi wilayah yang pada gilirannya dapat menciptakan lembaga dan sistem pelayanan dari, oleh dan untuk masyarakat setempat.

Upaya pemberdayaan masyarakat ini kemudian pada pemberdayaan ekonomi rakyat. Keberdayaan adalah kemampuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Suatu masyarakat yang memiliki kemampuan untuk terlibat dalam proses penentuan program-program pembangunan, berarti

memiliki keberdayaan yang tinggi. Keberdayaan masyarakat merupakan unsur dasar yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan, dan dalam pengertian yang dinamis mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Keberdayaan masyarakat itu sendiri menjadi sumber dari apa yang di dalam wawasan politik disebut sebagai ketahanan nasional. Artinya bahwa apabila masyarakat memiliki kemampuan politik, dan ekonomi yang tinggi, maka hal tersebut merupakan bagian dari ketahanan ekonomi nasional. Dalam kerangka pikir inilah upaya memberdayakan masyarakat pertama-tama haruslah dimulai dengan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, bahwa tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena kalau demikian akan punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu sendiri, dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

Selanjutnya, upaya tersebut diikuti dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Dalam konteks ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana yang kondusif. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (input), serta pembukaan akses kepada berbagai peluang (opportunities) yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya. Dengan demikian,

pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern seperti demokrasi, profesionalitas, keterbukaan, kebertanggungjawaban, kerja keras, motivasi kerja, dan lain-lain yang merupakan bagian pokok dari upaya pemberdayaan itu sendiri.

C. Kerangka Pemikiran

Undang-Undang Republik Indonesia No.3 Tahun 2024 tentang Desa menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dikelola sesuai dengan prioritas Pembangunan Desa, pendidikan, pendidikan kemasyarakatan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat guna menciptakan lapangan kerja yang meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Desa. Belanja Desa di prioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah.

Dalam permasalahan yang ada dilatar belakang terdapat beberapa permasalahan yaitu pertama pada tahun 2024 Desa Pandulangan melaksanakan pembangunan tempat pemotongan ayam yang tidak berjalan terbukti dengan tidak adanya operasional pada tahun 2024 dan 2025. kedua pada tahun 2024 Desa Pandulangan menggunakan dana desa dalam

pembangunan lumbung padi, tetapi pada operasionalnya tidak dijalankan sesuai dengan fungsinya terbukti dengan pembangunan tersebut pada tahun 2025 digunakan untuk pelayanan posyando. Ketiga Kurangnya kemampuan Pemerintah desa dalam membuat perencanaan Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pada penggunaan dana desa.

Menurut Duncan dalam Richard M. Steers (2018:53) mengungkapkan ada 3 indikator dalam efektivitas. Ia mengatakan indikator efektivitas sebagai berikut:

1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus di pandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, di perlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu : kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit.

2. Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komonikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya, Integrasi menyangkut proses sosialisasi.

3. Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

